



PUTUSAN

Nomor : 106/Pid.Sus/2019/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ZAKARIAS MAU Alias ZAKARIAS TAEK Alias ZAKA**
Tempat lahir : Belu
Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 1 Juli 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Fatululi Desa Maumutin, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu
Agama : Katholik
Pekerjaan : Petani

:Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 1 Nopember 2019 s/d tanggal 20 Nopember 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2019 s/d 30 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2019 s/d tanggal 14 Desember 2019 ;
4. Hakim PN Atambua sejak tanggal 3 Desember 2019 s/d tanggal 1 Januari 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 2 Januari 2020 s/d tanggal 1 Maret 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Yeniwyaty S. Ataupah, SH Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lentera Belu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 106/Pen/Pid.Sus/2019/PN Atb tertanggal 10 Desember 2019 ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 106/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Atb tanggal 3 Desember 2019 Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 106/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Atb tanggal 3 Desember 2019 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini;
3. Berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belu No. B-102/N.3.13/Eku.2/12/2019 tanggal 2 Desember 2019 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-102/ATMB/11/2019 dalam persidangan tanggal 10 Desember 2019 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan serta memperhatikan barang bukti yang dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKARIAS MAU Als. ZAKARIAS TAEK Als. ZAKA** bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Dakwaan dari Penuntut Umum ;
2. Menghukum pidana kepada Terdakwa **ZAKARIAS MAU Als. ZAKARIAS TAEK Als. ZAKA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau

Hal. 2 dari 14 hal, Putusan No.106/Pid.Sus/2019/PN.Atb



dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebani kepada Terdakwa **ZAKARIAS MAU Als. ZAKARIAS TAEK Als. ZAKA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk. PDM-102/ATMB/11/2019 tertanggal 2 Desember 2019 sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **ZAKARIAS MAU ALS. ZAKARIAS TAEK ALS. ZAKA** pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Derok Bausoin Dusun Fohomaek Desa Maumutin Kecamatan Raihat Kab. Belu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap isterinya yakni **JULIANA HABU Als.. JULI**. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saksi korban **JULIANA HABU Als. JULI** duduk bersama Terdakwa di rumah mereka dan saat itu saksi korban **JULIANA HABU Als. JULI** berkata kepada terdakwa bahwa “ kita malam ini makan kosong, tidak ada sayur” , dan saat itu saksi korban **JULIANA HABU Als. JULI** juga sambil mencuci piring yang kotor dan saksi korban **JULIANA HABU Als. JULI** duduk dengan jarak sekitar dua meter dari terdakwa, kemudian terdakwa berkata bahwa “ kau pergi cari sayur dulu to”, sambil terdakwa marah-marah, sehingga saat itu saksi korban **JULIANA HABU Als. JULI** berkata bahwa “ saya mau pi cari sayur dimana malam begini”, sehingga saat itu terdakwa marah-marah dan mengangkat satu buah kursi

Hal. 3 dari 14 hal, Putusan No.106/Pid.Sus/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hijau yang ada di dekat terdakwa kemudian terdakwa melempar ke arah saksi korban JULIANA HABU Als. JULI yang jaraknya dari terdakwa sekitar dua meter dan kursi tersebut mengenai pada bagian muka saksi korban JULIANA HABU Als. JULI tepatnya di bagian pelipis mata sebelah kiri saksi korban JULIANA HABU Als. JULI sehingga saat itu langsung luka dan berdarah, setelah itu saksi korban JULIANA HABU Als. JULI pun langsung berjalan pergi meninggalkan terdakwa di rumah mereka tersebut dan saksi korban JULIANA HABU Als. JULI mencari keluarga yang lain untuk menolongnya berobat luka saksi korban JULIANA HABU Als. JULI tersebut, saat itu saksi korban JULIANA HABU Als. JULI pergi ke rumah saudaranya ERNES AGUSTINUS MALI dan kemudian saudara AGUSTINUS MALI mengantar saksi korban JULIANA HABU Als. JULI ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa saksi korban dan terdakwa adalah suami istri yang sah sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 60/ DP/PL//1994 Tanggal 01 Oktober 1994 yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan dari perkawinannya terdakwa dan korban di karunia dua (2) orang anak.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yakni saksi korban JULIANA HABU Als. JULI mengalami luka robek dibagian pelipis mata sebelah kiri sebagaimana VISUM ET REPETUM NOMOR : PUSK/HKS/VER/X/2019 TANGGAL 01 November 2019 yang di tanda tangani oleh Dr. Lydia Imelda Theresia pada Puskesmas Haikesak dengan hasil pemeriksaan kesimpulan dari pemeriksaan luar di temukan adanya luka robek pada dahi sebelah kiri di atas mata yang disebabkan akibat benda tumpul, saksi korban JULIANA HABU Als. JULI mengalami derajat luka sedang dan memerlukan perawatan lanjutan.

Perbuatan Terdakwa ZAKARIAS MAU Als. ZAKARIAS TAEK Als. ZAKA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga .

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupen Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan sehubungan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan di

Hal. 4 dari 14 hal, Putusan No.106/Pid.Sus/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JULIANA HABU, menerangkan :

- Bahwa terdakwa adalah merupakan suami saksi.
- Bahwa saksi adalah istri sah dari terdakwa, yang telah menikah tanggal 23 Agustus 1994 di Gereja Katholik Lahurus sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belu dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekira Pukul 19.00 Wita, bertempat di Deok Bausoin Dusun Fohomaek Desa Maumutin, kecamatan Raihat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa kejadian berawal dimana pada saat saksi bersama tedakwa berada dalam rumah lalu saksi memberitahukan kepada terdakwa dimana mala mini kita tidak punya sayur untuk makan malam lalu terdakwa emosi dan marah marah kepada saksi mengatakan "kamu pergi cari sayur sekarang juga" lalu dijawab oeh saksi "saya mau pergi cari sayur dimana malam malam begini" ;
- Bahwa mendengar jawaban saksi tersebut terdakwa langsung merai kursi plastic yang berada dalam rumah lalu melemparkannya kearah saksi sehingga kursi tersebut mengenai dahi sebelah kiri hingga berdarah kemudian saksi keluar rumah mencari pertolongan ;
- Bahwa saksi pergi ke rumah saksi Ernes meminta pertolongan merawat luka saksi lalu saksi menceritakan peristiwa yang dialami oleh saksi lalu saksi Agustinus Mali yang berada dirumah Ernes membawa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Raihat hingga diproses ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri dan saksi terhalang melakukan aktifitas sehari hari selama 2 minggu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. ERNESTU ULU MAU, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban, karena terdakwa sebagai ipar dan saksi korban sebagai saudari kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban yaitu Juliana Habu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekira Pukul 19.00 Wita, bertempat di Deok Bausoin Dusun Fohomaek Desa Maumutin, kecamatan Raihat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa adalah suami istri sah, yang telah menikah tanggal 23 Agustus 1994 di Gereja Katholik Lahurus sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belu dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut saksi sementara berada di rumah memotong ubi tiba tiba datang saksi korban meminta minyak untuk mengobati lukanya dan saksi melihat wajah saksi korban berlumuran darah sehingga saksi bertanya apa yang menyebabkan sehingga wajahnya berlumuran darah ;
- Bahwa kemudian saksi korban menjawab terdakwa (suami korban) yang melempar menggunakan kursi plastik dan mengenai dahi sebelah kiri hingga berdarah setelah menjawab saksi tidak terima saksi korban di bauta seperti itu maka saksi dan saksi Agustinus Mali membawa saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Raihat ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. AGUSTINUS MALI, menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban, karena terdakwa sebagai ipar dan saksi korban sebagai saudari kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban yaitu Juliana Habu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekira Pukul 19.00 Wita, bertempat di Deok Bausoin Dusun Fohomaek Desa Maumutin, kecamatan Raihat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa adalah suami istri sah, yang telah menikah tanggal 23 Agustus 1994 di Gereja Katholik Lahurus sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belu dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut saksi sementara berada di rumah Ernes tiba tiba datang saksi korban meminta minyak untuk mengobati lukanya dan saksi melihat wajah saksi korban berlumuran

Hal. 6 dari 14 hal, Putusan No.106/Pid.Sus/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah sehingga saksi bertanya apa yang menyebabkan sehingga wajahnya berlumuran darah ;

- Bahwa kemudian saksi korban menjawab terdakwa (suami korban) yang melempar menggunakan kursi plastik dan mengenai dahi sebelah kiri hingga berdarah setelah menjawab saksi tidak terima saksi korban di bauta seperti itu maka saksi dan saksi Ernes Ulu membawa saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Raihat ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban adalah merupakan isteri terdakwa.
- Bahwa korban adalah istri sah dari terdakwa, yang telah menikah tanggal 23 Agustus 1994 di Gereja Katholik Lahurus sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belu dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekira Pukul 19.00 Wita, bertempat di Deok Bausoin Dusun Fohomaek Desa Maumutin, kecamatan Raihat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa kejadian berawal dimana pada saat terdakwa pulang dari kebun menggembala sapi lalu tiba di rumah terdakwa hendak makan malam lalu korban memberitahukan kepada terdakwa dimana malam ini kita tidak punya sayur untuk makan malam lalu terdakwa mengatakan "kamu pergi cari sayur sekarang juga" lalu dijawab oeh korban "saya mau pergi cari sayur dimana malam malam begini" ;
- Bahwa mendengar jawaban korban tersebut terdakwa marah dan emosi dan langsung meraih kursi plastic yang berada dalam rumah lalu melemparkannya kearah korban sehingga kursi tersebut mengenai dahi sebelah kiri hingga berdarah kemudian korban keluar rumah dan terdakwa berada dalam rumah ;
- Bahwa kemudian beberapa jam kemudian terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Raihat karena ada laporan dari korban dan masalah tersebut diproses ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan antara korban dan terdakwa telah berdamai di persidangan dan terdakwa berjanji untuk pulang kerumah setelah menjalani hukuman ;

Hal. 7 dari 14 hal, Putusan No.106/Pid.Sus/2019/PN.Atb



Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : PUSK/HKS/VER/X/2019, atas nama Yuliana Habu tertanggal 1 Noember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Imelda Theresia, dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada dahi sebelah kiri diatas mata yang disebabkan akibat benda tumpul ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah kursi plastic warna hijau ;

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta Visum Et Repertum dan barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, karena berkaitan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dengan korban telah menikah sah tanggal 23 Agustus 1994 di Gereja Katholik Lahurus sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belu dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa benar sampai sekarang terdakwa dengan saksi korban Juliana Habu masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekira Pukul 19.00 Wita, bertempat di Deok Bausoin Dusun Fohomaek Desa Maumutin, kecamatan Raihat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar kejadian berawal terdakwa pulang dari kebun dan terdakwa hendak makan malam lalu korban memberitahukan dimana malam ini tidak mempunyai sayur untuk makan malam lalu terdakwa menyuruh korban untuk mencari sayur akan tetapi korban menjawab mau pergi cari sayur dimana malam malam begini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa marah dan emosi mendengar jawab tersebut sehingga terdakwa meraih kursi plastik yang berada dalam rumah dan melemparkan kearah korban hingga mengenai dahi sebelah kiri dan berdarah ;
- Bahwa benar akibat terdakwa melempar kursi tersebut korban menderita luka di dahi sebagaimana Visum et Repertum Nomor : PUSK/HKS/VER/X/2019, atas nama Yuliana Habu tertanggal 1 Noember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Imelda Theresia, dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada dahi sebelah kiri diatas mata yang disebabkan akibat benda tumpul ;
- Bahwa benar antara terdakwa dan korban telah saling berdamai di depan persidangan dan juga korban telah menerima terdakwa untuk tinggal bersama kelak selesai menjalani hukuman ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa anak diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut ;

Ad.1. Unsur "Setiap orang "

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada terdakwa **ZAKARIAS MAU Alias ZAKARIAS TAEK Alias ZAKA**

Hal. 9 dari 14 hal, Putusan No.106/Pid.Sus/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana kesemuanya ternyata dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan, ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab semua pertanyaan yang ditujukannya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam pasal 5 huruf a ini adalah untuk dikhususkan pada kekerasan fisik semata;

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa dengan saksi korban Juliana Habu telah menikah sah tanggal 23 Agustus 1994 di Gereja Katholik Lahurus sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belu dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak ;

Bahwa sampai sekarang terdakwa dengan saksi korban Juliana Habu masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu sebagai seorang

Hal. 10 dari 14 hal, Putusan No.106/Pid.Sus/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan kepala rumah tangga seharusnya terdakwa bertanggung jawab melindungi istri dan anak-anaknya tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekira Pukul 19.00 Wita, bertempat di Deok Bausoin Dusun Fohomaek Desa Maumutin, kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, terdakwa telah melemparkan kursi plastik dan mengenai dahi kiri korban hingga berdarah ;

Bahwa kejadian berawal terdakwa pulang dari kebun dan terdakwa hendak makan malam lalu korban memberihaukan dimana malam ini tidak mempunyai sayur untuk makan malam lalu terdakwa menyuruh korban untuk mencari sayur akan tetapi korban menjawab mau pergi cari sayur dimana malam malam begini kemudian terdakwa marah dan emosi mendengar jawab tersebut sehingga terdakwa meraih kursi plastik yang berada dalam rumah dan melemparkan kearah korban hingga mengenai dahi sebelah kiri dan berdarah ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami sakit di bagian kepala sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan Puskesmas Hekesak Nomor : PUSK/HKS/VER/X/2019, atas nama Yuliana Habu tertanggal 1 Noember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia Imelda Theresia, dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada dahi sebelah kiri diatas mata yang disebabkan akibat benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa yang melemparkan kursi plastik ke saksi korban Juliana Habu yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa tetapi justru memakai kursi plastik melukai korban sehingga menimbulkan rasa sakit dan luka robek di bagian dahi kiri dengan demikian Majelis berpendapat Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau membenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ataupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka terdakwa

Hal. 11 dari 14 hal, Putusan No.106/Pid.Sus/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan istri sakit ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa antara korban dan terdakwa telah berdamai dan terdakwa berjanji untuk tidak berbuat lagi dan ingin merajut kembali rumah tangga dengan korban dan anak anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004, Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKARIAS MAU Alias ZAKARIAS TAEK Alias ZAKA** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*";

Hal. 12 dari 14 hal, Putusan No.106/Pid.Sus/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau ;

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua oleh kami : SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH., sebagai Ketua Majelis, ABANG MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum dan OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 23 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh ARIGAYOTA DARHADI NARANDA KALA, SH Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ARDY PUTRO WICAKSONO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

A. MARTHEN BUNGA, SH., M.Hum

SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH

OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 13 dari 14 hal, Putusan No.106/Pid.Sus/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIGAYOTA DARHADI NARANDA KALA, SH

Hal. 14 dari 14 hal, Putusan No.106/Pid.Sus/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)